DEWAN SYARIAH
WAHDAH ISLAMIYAH

جمعية الوحدة الإسلامية
مجلس الشريعة

WAHDAH ISLAMIYAH ORGANIZATION

MASJID ANAS BIN MALIK STIBA, JL. INSPEKSI PAM MANGGALA MAKASSAR 90234, TELP. 085298004355 EMAIL: DEWANSYARIAHWAHDAH@GMAIL.COM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH
Nomor: D.126/QR/DSY-WI/05/1448

Tentang:

PENETAPAN AWAL JUMADILAKHIR 1448 H

Dengan memohon rahmat Allah ﷻ, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

Menimbang :
1. Bahwa penetapan awal bulan hijriah adalah perkara syariat hendaknya didasarkan kepada dalil yang jelas;
2. Bahwa kader dan anggota Wahdah Islamiyah serta kaum muslimin secara umum membutuhkan penjelasan tentang awal setiap bulan hijriah;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan hal itu dalam sebuah Surat Keputusan.

Mengingat : Firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 189:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ... ﴾

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan hilal (bulan sabit). Katakanlah, "Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji."

Memperhatikan : Informasi hasil rukyatulhilal dari Tim Rukyatulhilal Komisi Rukyat dan Falakiyah DSY WI dan sebagian tim rukyat di beberapa titik wilayah Indonesia yang mengabarkan bahwa hilal Jumadilakhir 1448 H *tidak terlihat*.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Menggenapkan bulan Jumadilawal 1448 H menjadi 30 (tiga puluh) hari.
2. Awal bulan Jumadilakhir 1448 H di Indonesia jatuh pada hari Rabu bertepatan dengan tanggal 11 November 2026 M.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika pada kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI MAKASSAR
PADA TANGGAL : 30 Jumadilawal 1448 H
10 November 2026 M

KOMISI RUKYAT DAN FALAKIYAH
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

ttd.

Sirajuddin Qasim, Lc., M.H.
Ketua

ttd.

Dr. Askar Patahuddin, S.Si., M.E.
Sekretaris

Tembusan Kepada Ykh:
1. Pemimpin Umum Wahdah Islamiyah;
2. Ketua Dewan Syura Wahdah Islamiyah;
3. Ketua Dewan Pengawas Keuangan Wahdah Islamiyah;
4. Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah;
5. Arsip.

SALINAN KEPUTUSAN